

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berubah dengan cepat, yang berdampak pada contoh kolaborasi masyarakat dunia, menjadi asosiasi sosial tertentu, hubungan sosial, dan dampak terbesar adalah model, bisnis dan kerjasama keuangan. Dunia tampaknya dihadapkan pada kehidupan baru sebagai hasil dari teknologi. adanya teknologi yang dianggap dapat memberikan manfaat secara efektif dan efisien kepada individu, bisnis, industri, dan pemerintah.

Saat ini manfaat yang didapat dengan adanya kemajuan teknologi adalah dengan mendorong inovasi, salah satunya adalah kemudahan dalam mencari keuntungan finansial. Sebelum adanya inovasi seperti saat ini, masyarakat yang biasanya harus merantau di rumahnya untuk mendapatkan penghasilan, dengan kemajuan teknologi saat ini hanya dengan ponsel, tinggal di rumah sudah bisa mendapatkan penghasilan.

Pasar investasi telah berkembang dengan adanya reksa dana dan saham secara online serta model investasi baru seperti pinjaman *Peer-To-Peer Lending*. Karena aksesibilitas teknologi dan fakta bahwa investasi menjadi momok bagi masyarakat, minat orang untuk menghasilkan uang

meningkat pesat. Kata "berinvestasi", yang berarti menanam uang atau modal ke dalam suatu investasi, adalah akar dari kata "berinvestasi".

Investasi diartikan sebagai Pemanfaat Modal untuk menghasilkan dana, baik melalui metode penghasil pendapatan atau usaha yang lebih berisiko yang dirancang untuk meningkatkan modal, menurut kamus terminologi keuangan dan investasi. Investasi juga dapat merujuk pada investasi keuangan (di mana pelanggan memasukkan uang ke fasilitas) atau investasi waktu atau usaha oleh seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya. (Hasanuddin, 2019)

Fokus awal perdagangan berjangka komoditas adalah barang-barang primer seperti energi, pertambangan, dan pertanian. Kontrak di bursa yang didasarkan pada spesifikasi kontrak adalah apa yang diperdagangkan pada komoditas yang tidak ditransaksikan di lokasi fisik tetapi ditransaksikan di lokasi fisik. Namun, saat ini kisaran Prospek Pertukaran Barang terus berkembang untuk memasukkan barang-barang keuangan seperti catatan saham, formulir keuangan yang tidak dikenal, atau barang tambahan lainnya. Di Indonesia sendiri, komoditi Perdagangan Berjangka diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta peraturan dibawahnya.

Kegiatan penentuan pergerakan nilai suatu aset dalam jangka waktu tertentu melalui Sistem Biner dikenal dengan perdagangan opsi biner atau binary option trading. Platform Binary Option Trading ini disebut perjudian online dengan kedok perdagangan dan dapat dilakukan tanpa kesulitan. Tidak sedikit orang yang terjebak dan menjadi korban platform ini. Untuk meyakinkan orang bahwa kesepakatan ini legal, opsi biner juga menarik orang-orang berpengaruh dan selebriti untuk mempertaruhkan aset mereka di sini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa binary option adalah jenis instrumen perdagangan online di mana pengguna membuat prediksi atau tebakkan tentang apakah harga aset akan naik atau turun selama periode waktu tertentu. Pengguna hanya perlu mendaftar dan menyetor minimal 10 Dollar AS untuk memulai. (Sejarah Singkat Binary Option Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok Trading di Indonesia, ini Kisahnya - Jurnal Soreang - Halaman 5, t.t.)

Sekitar tahun 2008, pemasaran media massa digital mulai menyebarkan berita tentang perdagangan opsi biner di Indonesia. Berikutnya, pilihan biner pertama kali tersedia untuk umum sebagai aset yang dapat diperdagangkan di *Chicago Board of Exchange (CBOE)* pada tahun 2008.

Tahun 2008 adalah tahun yang luar biasa dalam rangkaian pengalaman umat manusia. Itu adalah tahun ketika pasar keuangan mengalami pukulan. Bear Stearns dan Lehman Brothers, serta kemudian sistem keuangan global, runtuh akibat dampak krisis ekonomi AS. Ada

banyak ketegangan untuk spekulasi dengan profil pertaruhan yang lebih tinggi karena situasi ini, yang telah menghabiskan banyak uang bagi investor sehari-hari di seluruh dunia.(KRONOLOGIS SEJARAH SINGKAT BINARY OPTION TRADING - Pusat Belajar Forex dan Berita Ekonomi Terupdate | Inforex News, t.t.)

Binary Option adalah item yang umumnya baru di dunia keuangan. *Binary Option*, juga dikenal sebagai opsi digital atau opsi pengembalian tetap, pada dasarnya adalah derivatif yang nilainya didasarkan pada nilai aset referensi seperti emas atau mata uang asing.(Puspitasari & Rachim, 2021a)

Aplikasi *Binary Option* yang saat ini digunakan di Indonesia adalah ilegal. Bappebti sebagai regulator perdagangan berjangka tidak dapat membantu nasabah dalam menengahi perselisihan antara nasabah dengan penyedia. Seseorang yang menggunakan aplikasi *binary option* hanya berspekulasi apakah harga instrumen keuangan, seperti indeks saham, mata uang kripto, atau valas, akan naik atau turun selama rentang waktu tertentu. Jika spekulasinya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang di bawah 100% dari modal. Bergantian, dengan asumsi spekulasi salah, Anda akan kehilangan 100%. Lalu, ada juga penawaran bisnis forex berkelanjutan dengan bentuk jual beli melalui robot trading. Anggota yang mampu merekrut anggota baru dijanjikan akan dijamin keuntungan tetap dan keuntungan yang diberikan kepada dealer robot trading. Member yang berhasil mendatangkan member baru juga berhak mendapatkan bonus yang

dikenal dengan bonus sponsor.(Bappebti Blokir 92 Entitas Binary Option di 2021, Termasuk Binomo, IQ Option, t.t.)

Perdagangan opsi biner kini berada di bawah payung kontrak berjangka di Indonesia. Selain itu, kontrak berjangka telah diatur dalam Undang Undang nomor 10 Tahun 2011 yang membahas tentang Perdagangan Berjangka komoditi, Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2014 dan Per-Bappebti 3/2018. Undang-undang tersebut mengatur perdagangan opsi biner dalam kategori kontrak berjangka, yang dapat dimasuki oleh trader awam melalui pialang atau broker dalam kondisi yang diatur.(Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, 2011) Pialang yang dipercaya untuk menyelesaikan pertukaran ini harus memiliki izin untuk beroperasi. Kemudian lagi, tidak ada persetujuan atau hukuman bagi trader yang bertukar dengan pialang yang tidak berizin. Namun, masih ada kemungkinan investasi trader tidak dilindungi oleh pemerintah Indonesia.(Heboh Binary Option, Begini Sejarahnya!, t.t.)

Namun, perjalanan *Binary Option* tidak mulus. Faktanya, SEC mengeluarkan peringatan kepada masyarakat umum, khususnya di Amerika Serikat, mengenai keberadaan sejumlah pertukaran opsi biner yang tidak terdaftar dan tidak diatur. Dimungkinkan untuk menegaskan bahwa opsi biner memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena skema opsi biner yang sangat spekulatif yang melibatkan opsi dengan harga naik atau turun. Ini telah menarik perhatian dari para pakar keuangan di seluruh dunia untuk

menginstruksikan para investor untuk berhati-hati.(Puspitasari & Rachim, 2021a)

Berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tercatat, dalam pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.(UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999) Pun dengan pasal 57 ayat (2) huruf d UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.(Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, 2011)

Pusat pelaporan dan analisis PPATK menemukan sejumlah transaksi yang terlibat dengan penggunaan instrument opsi biner yang melanggar hukum untuk perdagangan komoditas. PPATK menduga banyak nama yang terlibat sebagai afiliasi dalam soal investasi haram tersebut.

Doni Salmanan dan Indra Kenz sama-sama ditetapkan sebagai tersangka setelah dituduh melakukan penipuan, penyebaran informasi bohong, dan pencucian uang. Keduanya berbeda satu sama lain karena masing-masing

milik platform yang terpisah. Sementara Indra Kenz menggunakan platform Binomo, Doni menggunakan platform Qoutex. Kedua orang ini kerap memamerkan kekayaannya masing-masing di media sosial karena berteman baik dengan beberapa selebriti dan selebgram Indonesia. Aktivitas media sosial mereka memberi mereka pengaruh terhadap banyak orang, dan sebagai hasilnya, mereka dapat dengan cepat menarik banyak orang ke bisnis yang mereka iklankan

Berdasarkan realita diatas bahwa bisnis Trading *Binary Option* menimbulkan berbagai macam permasalahan- permasalahan Penulis kemudian tertarik. untuk mengkaji lebih jauh mengenai **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN BINARY OPTION YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Sanksi terhadap Perusahaan *Binary Option* dan Afiliator yang melakukan pelanggaran terhadap pengguna aplikasi *Binary Option* menurut ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pengguna aplikasi *Binary Option* bila dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan *Binary Option* di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sanksi terhadap perusahaan *Binary Option* dan affiliator terhadap sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap pengguna aplikasi platform *binary option* dengan dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan *Binary Option* di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Dengan mencapai tujuan penelitian, penulis mengharapkan manfaat berikut harus diperoleh:

1. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan untuk memahami hukum dalam konsep trading *binary option* di Indonesia dari perspektif hukum yang berlaku.
2. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur tambahan dalam pembahasan tentang penegakan hukum konsep trading *binary option* dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi pengguna aplikasi trading *binary option*, diharapkan hasil penelitian akan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam praktek bisnis trading binary option.
4. Bagi penentu kebijakan di Indonesia, Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan referensi dan acuan, serta salah satu aspek dalam pelaksanaan kepastian hukum di bidang trading *binary option*.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke 4 bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku demi menciptakan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sebagaimana wujud dari tujuan di atas pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik secara lisan maupun tertulis, termasuk tindakan preventif dan represif. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah gambaran yang berbeda dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki gagasan bahwa hukum memiliki keadilan, kesempatan, kepastian, keuntungan dan harmoni. Suatu tempat atau wadah yang disebut juga sebagai sarana perlindungan hukum diperlukan untuk melakukan dan memberikan perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif merupakan dua kategori sarana perlindungan hukum yang dapat dipahami.

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa dari mereka adalah:

Pertama, teori Philipus M. Hadjon. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki

oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon lebih lanjut membedakan antara dua bentuk perlindungan hukum terhadap orang, berdasarkan sarana perlindungan preventif dan perlindungan represif. (Hadjon, 1987, hlm. 25)

Perlindungan preventif berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum pemerintah membuat keputusan dalam bentuk final untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perlindungan hukum adalah jaminan negara kepada semua pihak bahwa mereka sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak dan kepentingan hukumnya.

Selanjutnya Satijipto Raharjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah untuk memberikan jaminan kepada kebebasan bersama (HAM) bahwa yang lain berhasil dan bahwa keamanan diberikan kepada daerah setempat sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam setiap keistimewaan yang diberikan oleh peraturan. (Satijipto, 2000, hlm. 53)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (Eli Wuria Dewi, 2015)

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sedini mungkin.
- b. Perlindungan hukum Represif Perlindungan yang terakhir adalah sebagai otorisasi, misalnya denda atau pembayaran yang diberikan ketika terjadi suatu persoalan atau telah terjadi pelanggaran.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum yaitu :(Hadjon, 1987, hlm. 30)

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum yang sah diberi kesempatan untuk mengajukan protes atau keputusan sebelum keputusan administrasi mendapat struktur yang otoritatif. Di Indonesia belum ada pedoman khusus mengenai kepastian hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Di Indonesia, penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam kategori ini.

Sejalan dengan gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai fungsi atau peranan hukum yaitu sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan masyarakat, dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib.(A. Sonny Keraf, 1997, hlm. 88) Perubahan yang berlandaskan pada praktiknya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan.

Perlindungan secara hukum sangat perlu diberikan kepada konsumen melihat belum optimalnya perlindungan konsumen yang ada dimana masih sering terjadi pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha misalnya pengemudi yang kabur meninggalkan konsumen ketika terjadi kecelakaan. Sedangkan maksud dari perlindungan secara hukum adalah dengan memberikan perlindungan kepada hak-hak konsumen. Hal paling mendasar dalam melindungi konsumen yaitu dengan melalui aspek hukum dimana hal tersebut harus sesuai dengan falsafah bangsa yaitu nilai-nilai pancasila.(Firman Turmantara Endipraja, 2016, hlm. 25)

Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen yang dikemukakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan

bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.(UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

Berdasarkan rumusan yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja, maka pengertian dengan hukum perlindungan konsumen adalah

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa konsumen”(Firman Turmantara Endipraja, 2016, hlm. 49)

Komoditas pada dasarnya adalah barang yang dapat diserahkan secara fisik, mudah dijual, disimpan dalam jangka waktu tertentu, ditukar dengan produk lain yang sejenis, dan diperdagangkan melalui bursa. Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur perdagangan berjangka komoditas, yang menyebutkan bahwa:

”Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dan komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka,, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Asas dan ketentuan umum hukum perlindungan konsumen mengatur dan melindungi konsumen dalam hal-hal seputar penyediaan dan penggunaan barang-barang konsumsi oleh masyarakat pengguna dan penyedia.(Kurniawan, 2011a, hlm. 42)

Achmad Ali dalam Bukunya mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus Hal ini juga terlihat dari pengaturan UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 3, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, tetapi pada saat yang sama memisahkannya dari tujuan umum yang berkaitan dengan ketentuan pasal 2.(Miru & Yodo, 2004, hlm. 26)

Pada dasarnya Menurut Pasal 3 (UUPK) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut : (UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

- a. Memperluas perhatian, kapasitas dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif
- c. pemakaian barang dan/atau jasa;

- d. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;
- e. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur- unsur yang terkait dengan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- g. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan konsumen.

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Keamanan pembeli dikoordinasikan sebagai upaya bersama mengingat lima asas penting dalam pembangunan nasional, yaitu (UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

- a. Asas Manfaat Adalah bahwa dalam melindungi konsumen, memaksimalkan manfaat bagi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan yang adil kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya.

- c. Asas Keseimbangan Adalah mencapai keseimbangan material dan spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah menjamin keamanan konsumen dalam pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian produk serta manfaat tambahan yang dikonsumsi atau dimanfaatkan.
- e. Asas Kepastian Hukum adalah Negara menjamin kepastian hukum, dan konsumen serta pelaku usaha tunduk pada hukum dan merasakan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".(Carl Joachim Friedrich, 2004, hlm. 24) Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya "*nicomachean ethics*" dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya "*a theory of justice*" dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya "*general theory of law and state.*"

Menurut Aristoteles keadilan berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. (Faiz, 2009, hlm. 135)

Sedangkan pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. (Hans Kelsen, 2011, hlm. 9) Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-

aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Secara umum Sanksi dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Menurut Tirtaatmidjaja sanksi mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Ali, yang mengatakan bahwa Sanksi diartikan sebagai suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap suatu respon perilaku tertentu dengan tujuan untuk memperlemah perilaku tersebut dan mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.(Purwanto, 2007, hlm. 186) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.(Saheitri Triandani, 2014, hlm. 39)

Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.(Budaiwi, 2002, hlm. 30) Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan

dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat akibatnya pada perilaku serta-merta akan mengikutinya. Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, misalnya denda dan hukuman badan. Bentuk-bentuk lain adalah, umpamanya, pencabutan hak, pemecatan dan lain sebagainya. Pada masa lampau hukuman berupa penyiksaan juga diterapkan. Setiap hukuman mempunyai arti sosial tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut. Misalnya mengenai sanksi negatif, umpamanya, apakah hukuman mati harus dilaksanakan dengan kursi listrik, oleh regu penembak atau dengan cara digantung, masing-masing mempunyai efek yang berbeda-beda. Sanksi positif misalnya kalau seseorang yang berjasa mendapatkan tanda penghargaan tertentu atau kenaikan pangkat luar biasa. Sanksi positif tersebut merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu jasa-jasanya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara asumptif terlalu sulit untuk menyatakan apakah sanksi negatif lebih efektif daripada sanksi positif, dan sebaliknya.(Soerjono, 1988, hlm. 82)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi Adalah Deskriptif-analitis, yaitu uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum yang terkait dengan persoalan dan praktik hukum positif yang menangani masalah tersebut.(Soemitro, 1990, hlm. 97–98) Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian penulis, seperti yang penulis usahakan dalam penelitian ini menggambarkan fakta yang ada dan mendeskripsikan masalah yang diamati dalam pelaksanaannya. Penerapan sanksi Perusahaan Trading Option dengan perlindungan pengguna aplikasi Trading Option sesuai dengan Buku III KUHP Perdata dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan metode Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, maka pendekatan yang dilakukan didasarkan pada

bahan hukum primer. (Yadiman, 2019, hlm. 86) Bahan hukum primer, sekunder dan Asas Hukum diperlukan dalam penelitian ini karena merupakan kajian yuridis normatif. Selain itu, penulis penelitian ini akan menyelidiki dan menganalisis mengenai terhadap sanksi terhadap perusahaan binary option dan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi binary option.

3. Tahap Penelitian

Metode berikut digunakan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penulisan ini:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini ialah penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap perusahaan binary option dan perlindungan hukum konsumen aplikasi binary option terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengkaji teori tersebut.

1) Bahan hukum primer.

Berikut adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok penelitian:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Bahan hukum sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder., misalnya. Buku, artikel, makalah, jurnal penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung atau menginformasikan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus, internet, ensiklopedia, surat kabar, dan bahan penelitian lainnya yang terkait.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang berkaitan dengan pokok penelitian, misalnya melalui tanya jawab

langsung dan merekam hasil wawancara dengan narasumber. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendukung dan melengkapi data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Meneliti data penulis dengan membaca, mengamati, dan mengutip buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penulis sebagai metode pengumpulan data.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian lapangan menggunakan wawancara. Mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber saat wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan berdampak pada perkembangan data.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pemilahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Berikut instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai instrumen penelitian:

- a. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah: Alat tulis dan buku adalah alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan. Peneliti membuat catatan tentang data yang dibutuhkan dan mentransfernya melalui laptop untuk mendukung proses kompilasi dengan data yang didapatkan.
- b. Alat data yang digunakan dalam penelitian lapangan antara lain: Alat pengolah informasi yang digunakan dalam penelitian di lapangan adalah sebagai catatan lapangan tentang beberapa kejadian, misalnya kasus, tabel yang berhubungan dengan eksplorasi yang dilakukan dan ditemui penulis. Pedoman wawancara terstruktur (disebut sebagai "Wawancara Direktif") atau wawancara tidak terstruktur (disebut sebagai "Wawancara Non Direktif") dapat digunakan untuk mempelajari masalah dimana peneliti dapat menggunakan Voice Recorder sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara, Flashdisk untuk menyimpan data jika diberikan oleh instansi, dan kamera untuk dokumentasi untuk menunjukkan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian pada instansi terkait.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan atau diterima oleh penulis penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis-Kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memberikan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan benar-benar diteliti dan diselidiki secara keseluruhan, tanpa rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Adapun lokasi observasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung,
- b) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
- c) Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Bandung, Jalan Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212